



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 0333 /2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP "BINA INSAN MANDIRI LOSARI"**
- Pemimpin / pengelola : **Anto Santoso, S.Pd.I**
- Nomor Surat Permohonan : 803/345/2020
- Tahun Berdiri : Tahun 2019
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Kordikcam Kecamatan Losari kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
 Nama : **LKP "BINA INSAN MANDIRI LOSARI"**
 Jenis Pendidikan : **Komputer**
 Rumpun Pendidikan : **Jasa**
 Alamat : Desa Losari Lor Kecamatan Losari
 Kabupaten Brebes

Pemimpin/ Penanggung Jawab Edukatif : **Anto Santoso, S. Pd.I**
 Pemilik / Penyelenggara : **Anto Santoso, S. Pd.I**

- KEDUA** : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2020 S/d. 16 Desember 2025
 2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya ijin Operasional habis lembaga berhak mengajukan kembali
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
 Pada tanggal : **16 Desember 2020**
 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Brebes



SUTRISNO, SH, MH
 Pembina Utama Tingkat 1-IV/b
 NIP. 19630919 199209 1 002

- Tembusan Yth
1. Bupati Kabupaten Brebes
 2. Camat Kecamatan Losari;
 3. Korwilcam Kec. Losari;
 4. Peringgal.